



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**KECAMATAN TEWEH TENGAH**

**TAHUN 2018-2023**



Jalan Yetro Sinseng No. 13 Telp. (0519) 21023 Muara Teweuh

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Camat Teweh Tengah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2019, maka telah disusun dan disajikan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Teweh Tengah.

Dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajiannya sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan di masa mendatang.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini.

Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Teweh Tengah ini dapat bermanfaat sebagai bahan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.



Muara Teweh, 24 April 2019

CAMAT TEWEH TENGAH,

**HERY JHON SETIAWAN, S.Pd., M.Pd**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19671119 199512 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	i.1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.2.1 Sumber Daya Aparatur.....	19
2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung .....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
2.4. Capaian Anggaran dan Realisasi Belanja dari Tahun 2018-2023.....	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PADA PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>30</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	31
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	32
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkup Hidup Strategis .....	32
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	34

<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>37</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	37
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>39</b>
5.1 Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan .....	39
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....</b>	<b>41</b>
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018- 2023 .....	39
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>49</b>
6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	49
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>52</b>

LAMPIRAN :

1. Metadata ;
2. Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 Kecamatan Teweh Tengah ;
3. Usulan Program Kegiatan Musrenbang.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 108 mengenai penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara maka perlu dilakukan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Sebagai Dokumen perencanaan resmi PD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik PD dan pembangunan Daerah dalam waktu 5 (lima) Tahun kedepan tahun 2018 sampai dengan tahun

2023 pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, pegawai di lingkungan Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara. Di samping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan “stakeholders” serta memberi peluang untuk perubahan/penyesuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.  
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud :**

- a. Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana kegiatan yang menjadi pedoman kegiatan operasional (teknis) maupun secara administratif yang memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk waktu 5 (lima) Tahun kedepan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.

- b. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

**b. Tujuan.**

Untuk menerapkan prioritas program dan kegiatan strategis dalam 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dalam kerangka pencapaian Visi, Misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

**1.4 Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) PD tahun 2018 - tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

##### 1. Kedudukan

- a. Kedudukan Kecamatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Teweh Tengah.
- b. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati.

##### 2. Tugas Pokok

Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah “

##### 3. Fungsi


Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kecamatan Teweh Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### 4. Struktur Organisasi Kecamatan Teweh Tengah

## Struktur Organisasi Kecamatan Teweh Tengah

Gambar 2.1



a. Unsur organisasi

Unsur organisasi Kecamatan Teweh Tengah terdiri dari :

- (1) Pimpinan adalah Camat
- (2) Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Camat
- (3) Pelaksana adalah Kepala Seksi dan Kepala Subbagian

5. Susunan organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Teweh Tengah terdiri dari :

- (1) Camat
- (2) Sekretariat
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - Subbagian Perencanaan Keuangan
- (3) Kepala Seksi Pemerintahan
- (4) Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman
- (5) Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
- (6) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (7) Kepala Seksi Pelayanan Umum

6. Bidang tugas unsur organisasi

**1. Camat**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

(1) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;

- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasiandanpenyelenggaraanpelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sekretaris Kecamatan**

- 1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan ;
- 2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point diatas, Sekretariat mempunyai menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
  - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
  - c. Pengelolaan urusan keuangan;
  - d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
  - e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - f. Pengkoordinasian kegiatan antarseksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
  - g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
  - h. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;

- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
  - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1)** Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
- a. *Subbagian Umum dan Kepegawaian*;
  - b. *Subbagian Perencanaan Keuangan*.
- (2)** Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (1)** *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :*
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
  - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan ;
  - c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
  - d. Melaksanakan ketata usahaan kantor
  - e. Melaksanakan administrasi kepegawaian
  - f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah ;
  - g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan ;
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2)** *Sub Bagian Perencanaan Keuangan mempunyai tugas :*
- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan
  - b. Menghimpun dan mengelola data keuangan ,program dan pelaporan
  - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan ,program dan pelaporan ;
  - d. Mengelola urusan keuangan;
  - e. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Seksi Pemerintahan

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang pemerintahan;

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point di atas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa / Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan /atau Penjabat Sementara ;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan /atau Pejabat Sementara ;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- b. h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- c. i. Pelaksanaan persiapan dan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
- d. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah /janji dan pelantikan Kepala Desa ,Perangkat Desa ,Pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya ;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa ,Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa ,Alokasi Dana Desa dan Laporan Pertanggung jawaban Kepala desa ,kerja sama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa ;
- f. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dalam point di atas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat
- b. c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat ;
- a. Melaksanakan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan perundang-undang lainnya di wilayah kerjanya;
- c. e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat ;
- a. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum ;
- b. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat dan kerusakan lingkungan ;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang –undangan ;

- e. Pelaksanaan pemantauan ,pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan
- f. Pelaksanaan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam dan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial**

- (1) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
- (2) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalampoint di atas,Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan ;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan ;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan Pembangunan sesuai dengan perundang-undangan ;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendaya gunaan tekhnologi tepat guna ;
- f. Pelaksanaan kebijakan tekhnis dan Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

- h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- i. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial ;
- k. Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan Organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- l. Pelaksanaan pembinaan lembaga adat istiadat setempat;
- m. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **6. Seksi Pelayanan Umum**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan berdasarkan program kerja Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pembinaan kependudukan sesuai tugas pokok yang diberikan untuk terciptanya tertib admininstrasi kependudukan;

- f. menyusun laporan data induk kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- g. mengelola administrasi dan prosedur pengelolaan Administrasi Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan;
- h. memberikan pelayanan umum dan perizinan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pelayanan prima bagi masyarakat;
- i. mengevaluasi dan menyusun Standar Operasional Prosedur terkait pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

## **7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
- 3) Membina dan mengarahkan, bawahan dalam pelaksanaan tugas;;
- 4) Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- 5) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa/ Kelurahan di wilayah kerjanya;
- 6) Membina dan mengembangkan serta memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Desa/ Kelurahan di wilayah kerjanya;
- 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- 8) Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;

- 9) Memfasilitasi, mengoordinasikan penyelenggaraan lomba-lomba atau penilaian Desa/ Kelurahan di tingkat kecamatan;
- 10) Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat dan fasilitasi kegiatan lembaga swadaya masyarakat;
- 11) Mengoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah / unit kerja terkait dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- 12) Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan;
- 14) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat desa/kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 15) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi pada Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dilengkapi dengan personil sejumlah 29 orang dengan rincian 12 orang wanita dan 9 orang pria / ASN = 21 Orang dan rincian 4 orang wanita dan 4 orang pria / Honorer = 8 Orang, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaiannya per Desember 2018.

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	G O L O N G A N				JUMLAH	KET.
		I	II	III	IV		
1	CPNS	-	-	-	-	-	
2	PNS / ASN	-	4	15	2	21	ASN
3	HONORER	-	-	-	-	8	Kontrak
4	JUMLAH	-	-	-	-	29	

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil / ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	PNS/ASN	CPNS	JUMLAH
1.	Golongan I	-	-	-
2.	Golongan II	2	-	2
3.	Golongan III	15	-	15
4.	Golongan IV	2	-	2
	J U M L A H	21	-	21

Tabel 2.3

Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan Jabatan Struktural per Desember 2018

NO.	ESSELON	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Esselon III	2 orang	28,57
2.	Esselon IV	5 orang	71,43
	J U M L A H	7 orang	100 %

Tabel 2.4

Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan pendidikan per Desember 2018

NO.	PEGAWAI / ASN	JUMLAH	%
1.	S2	2	9,52
2.	S1	13	61,91
3.	S1 CPNS	-	-
4.	D3	-	-
5.	SMA/Sederajat	6	28,57
6.	SMP/Sederajat	-	-
7.	SD/ Sederajat	-	-
	Total	21	100,00

Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelayanan Masyarakat didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Sarana dan Prasarana Kerja**

<b>NO</b>	<b>JENIS SARANA/ PRASARANA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Kantor Kelurahan	2 Buah	Baik (Kel.Melayu dan lanjas)
3	Ruang Camat	1 buah	Baik
4	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
5	Rumah Dinas Sekcam	1 Buah	Belum ada
6	Rumah Dinas Staf Kecamatan	1 Buah	Rusak Berat
7	Ruang Sekretaris Camat	1 buah	Baik
8	Ruang Plynan Masy/ PATEN	1 buah	Baik (gabung dgn ruang kasi umum)
9	Ruang Kasubbag dan Staf	2 buah	Baik
10	Ruang Kepala Seksi dan Staf	5 buah	Baik
11	Aula Kecamatan	1 buah	Baik
12	Meja Kerja	25 buah	Kurang baik
13	Kursi Kerja	30 buah	10 baik, 20 kurang baik
14	Meja Kursi Tamu	3 Set	2 baik, 1 kurang baik
15	Papan Informasi	1 buah	Baik
16	Komputer	8 buah	7 baik, 1 kurang baik
17	Laptop	5 buah	4 baik, 1 kurang baik
18	Note Book	1 buah	Kurang baik
19	Printer	9 buah	Baik
20	Filling Kabinet	5 buah	Baik
21	Toilet	2 buah	Baik digunakan
22	Kendaraan Roda 4	1 buah	Baik
23	Kendaraan Roda 2	14 buah	11 baik, 5 rusak
24	Lemari Kayu	6 buah	Baik
25	Meja Komputer	1 buah	Baik
26	Kipas Angin	10 buah	Baik
27	AC Split	4 buah	3 baik 1 Rusak

28	Layar Proyektor	1 buah	Kurang Baik
29	Sound System	1 Buah	Baik
30	Dispenser	3 Buah	Baik
31	Televisi	5 Buah	4 Baik (1 rusak ruang kantor Camat)
32	Kompor Gas	1 Buah	Baik (Rujab Camat)
33	Tandon Air	4 Buah	Baik (3 Kantor, 1 Rujab Camat)
34	Mesin Cuci	1 Buah	Baik (Rujab Camat)
35	Lemari Es	3 Buah	2 Baik kantor ( 1 Rujab Camat)
36	Mesin Potong Rumput	1 Buah	Baik
37	Jam Dinding	2 Buah	Baik (1 Ktr, 1 Rujab Camat)
38	Genset	1 Buah	Baik
39	Rak Arsip	3 Buah	Kurang Baik
40	Meja Makan	1 Buah	Baik (Rujab Camat)
41	Kursi Tamu	3 Set	2 Baik, 1 rusak
42	Lemari Pakaian	2 Buah	Baik (Rujab Camat)
43	Spring Bed	2 Set	Baik (Rujab Camat)
44	Gordyn		Baik (Ktr Kec, Rujab Camat)
45	Teralis Besi		Baik (Ktr Kec, Rujab Camat)

*Sumber : Pengurus Barang Kec.Teweh Tengah*

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara adalah terdiri dari 1 (satu) unit Gedung Induk, 1 (satu) Unit Gedung Aula.

Adapun Bangunan Gedung dimaksud merupakan sarana yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas sehari – hari untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, dengan sarana ruang kerja yang dimiliki sebanyak 9 ruang kerja yang terdiri dari 1 (satu) ruang kerja Camat , 1 (satu) ruang Sekretaris Camat, dan 1 (satu) ruang sub bagian/sekretariat ruang subbag Umum Kepegawaian 1 (satu) subbag Perencanaan dan Keuangan/ Bendahara , dan 5 (Lima) Ruangan Kepala Seksi.

Selain Bangunan Gedung terdapat pula sarana dan prasarana lainnya yang menunjang pelengkapan pekerjaan kantor. Dilihat dari keadaan gedung tempat bekerja, gedung yang dipergunakan dalam

menjalankan aktivitas sehari – hari untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Teweh Tengah masih diperlukan pemeliharaan gedung induk dikarenakan kondisi cat yang kusam, serta tata ruang dan taman yang lainnya yang perlu di benahi

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Adapun beberapa capaian indikator pada Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan hasil pengukuran kinerja penetapan indikator kinerja yang telah ditetapkan setelah dievaluasi dapat dilihat dari Tingkat Pengukuran Kinerja di bawah ini :

1. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
2. Fasilitasi penyaluran beras Rastra se-Kecamatan per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
3. Fasilitasi kegiatan keagamaan MTQ, Pesparawi dan Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
4. Fasilitasi pelaksanaan Program ADD dan DD per tahun selama 2013-2017 per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
5. Penyelenggaraan Lomba Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.

6. Penyelesaian sengketa lahan warga per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
7. Fasilitas koordinasi penyelesaian tata batas antar desa/ Kelurahan per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
8. Fasilitasi Pembuatan RPJMDes dan RKPDes per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
9. Pembinaan Aparatur Desa dan Kelurahan per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Pada Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan per tahun				11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyaluran beras Rastra se-Kecamatan per tahun				720 KK	720 KK	720 KK	720 KK	720 KK	720 KK	720 KK	720 KK	720 KK	720 KK	100	100	100	100	100
3	Fasilitasi kegiatan keagamaan MTQ, Pesparawi dan Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan per tahun				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Fasilitasi pelaksanaan Program ADD dan DD per tahun selama 2013-2017 per tahun				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
5	Penyelenggaraan Lomba Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
6	Penyelesaian sengketa lahan warga per tahun				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
7	Fasilitas koordinasi penyelesaian tata batas antar desa / Kelurahan per tahun				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
8	Fasilitasi Pembuatan RPJMDes dan RKPDes				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
9	Pembinaan Aparatur Desa dan Kelurahan				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100

## 2.4 Capaian Anggaran dan Realisasi Belanja dari Tahun 2013-2017

Adapun Realisasi Dukungan Dana untuk Belanja Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara melalui APBD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah (DPA-PD) Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2013-2017 akan diuraikan sebagai berikut :

1. **Persentase Capaian Rasio Belanja antara Realisasi dan Anggaran selama 2013-2017** mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan keadaan pada tahun pertama 2013 Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran sebesar 173,9 % dimana pada tahun 2014 mengalami kenaikan sehingga Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran sebesar 179,9 %, pada tahun 2015 Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran mengalami penurunan sebesar 174,39 %, pada tahun 2016 Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran mengalami Kenaikan sebesar 181,19 %, pada tahun 2017 Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran mengalami Kenaikan sebesar 175,20 % dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.4  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Pada Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Belanja (Belanja Operasional dan Belanja Modal)	4.623.789.572	4.554.763.455	4.776.474.522	4.609.052.391	4.619.112.391	3.748.700.672	3.945.086.962	3.952.242.290	4.023.797.648	3.805.143.832	81,07 %	86,61 %	82,74 %	87,30 %	82,38 %	0,02%	0,45%

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi, misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Barito Utara selama 5 (Lima) tahun kedepan (Tahun 2018-2023) Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara yang terinventarisasi terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

TANTANGAN		PELUANG
1	Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional	penyelenggaraan diklat struktural penjenjangan diadakan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah.
2	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa	Peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan materi cara penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa.
3	Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik	Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer menjadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
4	Belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.	Peningkatan sarana publikasi dan dokumentasi publik agar dalam pencapaian media informasi terutama media cetak dapat menjangkau sampai perdesaan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan Teweh Tengah Barito Utara telah melakukan identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi diantaranya yaitu :

- a. Lemahnya pengendalian internal di Kecamatan Teweh Tengah
- b. Belum optimalnya kualitas perencanaan daerah
- c. Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.
- d. Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa
- e. Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik
- f. Belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.
- g. Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada DPA Kecamatan Teweh Tengah, sehingga kegiatan koordinasi kurang maksimal dilaksanakan dan pembinaan terhadap desa/kelurahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
- h. Keterbatasan jumlah personil staf pelaksana yang dapat membantu pekerjaan pada setiap seksi juga sangat dirasakan merupakan sebuah kendala atau faktor penyebab dari tidak maksimalnya pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
- i. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti halaman kantor, halaman rumah jabatan camat, aula pertemuan dan peralatan kantor juga merupakan kendala/ hambatan terhadap kinerja pelayanan.
- j. Keterbatasan peralatan komunikasi, internet dan listrik serta akses jalan dan jembatan menuju desa-desa masih kurang lancar dan fasilitas lainnya juga yang masih kurang.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 disusun mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Barito Utara yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 dan dokumen perencanaan lainnya.

Berdasarkan RPJMD kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 **Visi** Kabupaten Barito Utara yaitu “ **Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan** “.

Dalam rangka menjabarkan Visi tersebut maka Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara terkait pada pencapaian **Misi** ke 5 (kelima) yakni “**Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**”. dan terkait pada **Tujuan** ke 5 (lima) yaitu : “**Terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*)**” serta **Sasaran** ke 19 (sembilan belas) yaitu: “**Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik**”.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait Tugas Fungsi Kecamatan.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 ditetapkan Visi yaitu : “**Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa**”

Dalam menjabarkan Visi tersebut maka Kecamatan Teweh Tengah terkait pada **Misi** yang ke 5 (lima) yaitu : “**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik**”, dan terkait pada **Tujuan** ke 4 (empat) yaitu : “**Optimalisasi penyelenggaraan**

**pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa”, serta terkait pada Sasaran Strategis yang ke 4 (empat) yaitu : “Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat”.**

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).**

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, maka Kecamatan Teweh Tengah mendukung kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
2. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
3. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
6. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.

7. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

#### 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut :

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
  - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan.
  - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
  - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
  - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
  - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
  - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
  - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
  - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
  - Memperkuat cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.
  
3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :
  - Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
  - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
  - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
  - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
  - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
  
4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
  - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Dalam KLHS Renstra Kecamatan Teweh Tengah tahun 2018 – 2023 terkait pada Isu Strategis yang ke 6 (enam) yaitu : **“Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah”** yang didasarkan pada masalah yang dihadapi yakni : Belum optimalnya pelayanan publik sebagai dampak dari Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik dan belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 – 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Barito Utara Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan Pembangunan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Adapun Tujuan Kecamatan Teweh Tengah hingga tahun 2023 adalah : **“Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Teweh Tengah”**.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah sesuai yang ingin dicapai pada tahun 2018 – 2023 oleh Kecamatan Teweh Tengah yaitu : **“Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana”**.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah yang hendak dicapai oleh Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Teweh Tengah	Meningkatnya bidang layanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Sarana dan Prasarana	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	47,28	50,82	54,35	56,84	58,29

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi, dan Arah Kebijakan**

Starategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran, adapun strategi Kecamatan Teweh Tengah dalam rangka mencapai sasaran yaitu :

“Menciptakan pelayanan yang ramah, sopan, santun dan murah senyum kepada masyarakat serta menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman”

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi daerah / perangkat daerah, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi arah kebijakan yang diambil yaitu :

“Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang murah, mudah dan cepat”

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Teweh Tengah dalam lima tahun mendatang dari Tahun 2018 - 2023, yaitu pada Tabel 5.1 berikut :

Strategi Kecamatan Teweh Tengah yaitu :

Tabel 5.1

<b>VISI : “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”</b>			
<b>MISI : “Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Teweh Tengah	Meningkatnya bidang layanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan pelayanan yang ramah, sopan, santun dan murah senyum kepada masyarakat.</li> <li>2. Menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman.</li> <li>3. Memfasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang murah, mudah, cepat dan simpel</li> <li>2. Melakukan pembinaan secara rutin terhadap aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan</li> <li>3. Memprioritaskan usulan pembangunan desa/ kelurahan yang benar-benar membutuhkan.</li> </ol>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Teweh Tengah selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Teweh Tengah. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Teweh Tengah akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Barito Utara selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Teweh Tengah adalah sebagai berikut:

#### A. PROGRAM

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

## **B. KEGIATAN**

### **1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

#### ***Kegiatan :***

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga.
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi Ke Luar daerah
- l. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi Ke Dalam daerah
- m. Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS

### **2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

#### ***Kegiatan :***

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional
- e. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

### **3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**

#### ***Kegiatan :***

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

**4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

**Kegiatan :**

- a. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

**Kegiatan :**

- a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- e. Penyusunan RKA/DPA-SKPD

**6. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Kegiatan :**

- a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

**6.2. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Teweh Tengah bersumber pada dana APBD Kabupaten Barito Utara.

## Rencana Program, Kegiatan Serta Perangkat Daerah Kecamatan Teweh Tengah

Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>MISI 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>																		
Mewujudkan aparatur Kecamatan dan Desa yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku.	Meningkatnya kinerja Aparatur Kecamatan dan Apratur Kelurahan/ Perangkat Desa.	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1.081.510.000	1 thn	1.135.585.500	100	1.192.364.775	100	1.251.983.014	100	1.314.582.164	100	5.976.025.453	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
		<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	tersedianya jasa surat menyurat	100	100	7.000.000	100	7.350.000	100	7.717.500	100	8.103.375	100	8.508.543,8	100	38.679.419	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya dana rekening listrik, air dan telepon/internet	100	100	70.340.000	100	73.857.000	100	77.549.850	100	81.427.342,5	100	85.498.710	100	388.672.903	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana Perijinan kendaraan dinas/operasional	100	100	8.000.000	100	8.400.000	100	8.820.000	100	9.261.000	100	9.724.050	100	44.205.050	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana jasa administrasi keuangan	100	100	78.160.000	100	82.068000	100	86.171.400	100	90.479.970	100	95.003.969	100	431.883.339	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	100	100	120.000.000	100	126.000.000	100	132.300.000		138.915.000		145.860.750	100	663.075.750	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya dana cetak dan penggandaan	100	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	60.775.313	100	276.281.563	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	100	100	25.800.000	100	27.090.000	100	28.444.500	100	29.866.725	100	31.360.061	100	142.561.286	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100	100	25.800.000	100	27.090.000	100	28.444.500	100	29.866.725	100	31.360.061	100	142.561.286	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	100	100	46.000.000	100	48.300.000	100	50.715.000	100	53.250.750	100	55.913.288	100	254.179.038	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
Penyediaan Makan dan minum	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	100	100	58.510.000	100	61.435.500	100	64.507.275	100	67.732.639	100	71.119.271	100	323.304.685	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Ke luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	100	123.000.000	100	129.150.000	100	135.607.500	100	142.387.875	100	149.507.269	100	679.652.644	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100	100	154.850.000	100	153.142.500	100	160.799.625	100	168.839.606	100	177.281.587	100	186.145.666	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS	Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran	100	100	323.050.000	100	339.202.500	100	356.162.625	100	373.970.756	100	392.669.294	100	1.785.055.175	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Terpenuhinya penyediaan sarana prasarana aparatur	100	1 thn	141.650.000	100	148.732.500	100	156.169.125	100	163.977.581	100	172.176.460	100	782.705.666	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan-peralatan gedung kantor	100	100	57.150.000	100	60.007.500	100	63.007.875	100	66.158.269	100	69.466.182	100	315.789.826	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	100	100	12.000.000	100	12.600.000	100	13.230.000	100	13.891.500	100	14.586.075	100	66.307.575	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan - peralatan gedung kantor	100	100	12.500.000	100	13.125.000	100	13.781.250	100	14.470.313	100	15.193.828	100	69.070.391	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kedaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	100	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	60.775.313	100	276.281.563	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh

	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	100	100	10.000.000	100	10.500.000	100	11.025.000	100	11.576.250	100	12.155.063	100	55.256.313	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	Meningkatnya disiplin aparatur	100	100	22.500.000	100	23.625.000	100	24.806.250	100	26.046.563	100	27.348.891	100	124.326.704	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	100	100	22.500.000	100	23.625.000	100	24.806.250	100	26.046.563	100	27.348.891	100	124.326.704	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	15.000.000	100	15.750.000	100	16.537.500	100	17.364.375	100	18.232.594	100	82.884.469	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya PNS yang berkualitas dan mempunyai kompetensi	100	100	15.000.000	100	15.750.000	100	16.537.500	100	17.364.375	100	18.232.594	100	82.884.469	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Peningkatan Kualitas dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan yang dihasilkan	100	100	28.000.000	100	29.400.000	100	30.870.000	100	32.413.500	100	34.034.175	100	154.717.675	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	5.000.000	100	5.250.000	100	5.512.500	100	5.788.125	100	6.077.531	100	27.628.156	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh

		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	100	100	5.000.000	100	5.250.000	100	5.512.500	100	5.788.125	100	6.077.531	100	27.628.156	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran	100	100	5.000.000	100	5.250.000	100	5.512.500	100	5.788.125	100	6.077.531	100	27.628.156	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	100	100	5.000.000	100	5.250.000	100	5.512.500	100	5.788.125	100	6.077.531	100	27.628.156	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
		Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA-SKPD / DPA-SKPD	100	100	8.000.000	100	8.400.000	100	8.820.000	100	9.261.000	100	9.724.050	100	44.205.050	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
Mewujudkan pemerataan pembangunan di desa dan kelurahan.	Meningkatkan Pembangunan di desa dan Kelurahan.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	22.000.000	100	23.100.000	100	24.255.000	100	25.467.750	100	26.741.138	100	121.563.888	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	terselenggaranya pelaksanaan musrenbang	100	100	22.000.000	100	23.100.000	100	24.255.000	100	25.467.750	100	26.741.138	100	121.563.888	Kecamatan Teweh Tengah	Muara Teweh

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan.

Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C). Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka

perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan.

Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi Kinerja penyelenggaraan bidang urusan daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara kumulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program Perangkat Daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 - 2023 yang telah direncanakan, dimana tahun 2017 merupakan tahun dasar, tahun 2018 merupakan tahun transisi dan indikatornya masih angka proyeksi, tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD dan tahun 2023 merupakan tahun ke lima RPJMD. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini. Perhitungan indikator kinerja (metada terlampir) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Tabel 7.1 Sebagai Berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	45,20 %	47,28 %	50,82 %	54,35 %	56,84 %	58,29 %	58,29 %



**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara tahun 2018 – 2023 ini merupakan pedoman operasional bagi pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, dimana dalam pelaksanaannya mengandung prinsip fleksibilitas serta dinamis dengan mengoptimalkan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan sepanjang proses pembangunan tersebut berkesesuaian dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga Tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai, dan juga diharapkan terjadi sinkronisasi dan sinergi program antar instansi / lembaga terkait dalam mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kabupaten Barito Utara.



Muara Teweh, 24 April 2019

**CAMAT TEWEH TENGAH,**

**HERY JHON SETIAWAN, S.Pd., M.Pd**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19671119 199512 1 004